



KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999

TENTANG  
PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

XXV. IRIAN JAYA

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 1999

SALINAN

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 291/O/1999  
TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH  
TAHUN PELAJARAN 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar  
tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)  
pembukaan dan penergerian sekolah tahun pelajaran 1998/1999;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan  
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lem  
Nomor 3390);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan  
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lem  
Nomor 3411);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pen  
Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lem  
Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan H  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor  
Republik Indonesia Nomor 3763);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendid Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lem Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor Republik Indonesia Nomor 3764);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 19 Departemen;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tah
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0296/ dan Tata Kerja Taman Kanak-kanak;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomenklatur SMA menjadi SMU serta Organisasi dan Tata
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomenklatur SMKTA menjadi SMK serta Organisasi dan T

Memperhatikan : Perseujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Aparatur Negara dengan surat Nomor 502/MK. WASTPAN/1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDA  
TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEH  
1998/1999.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
  - (2) Menegerikan beberapa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta.
  - (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang menyertai Peraturan Pemerintah ini.
- Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta susunan organisasi dan tata kerja TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing berlaku ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0296/O/1978;
    - b. Nomor 034/O/1997;
    - c. Nomor 035/O/1997;
    - d. Nomor 036/O/1997.
  - (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tercantum dalam lampiran yang menyertai Peraturan Pemerintah ini.
- Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi dan penergian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayah



Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagai dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- |                                     |        |        |              |
|-------------------------------------|--------|--------|--------------|
| 1. Taman Kanak-kanak                | (TK)   | Negeri | 231 buah;    |
| 2. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama | (SLTP) | Negeri | 10.584 buah; |
| 3. Sekolah Menengah Umum            | (SMU)  | Negeri | 2.863 buah;  |
| 4. Sekolah Menengah Kejuruan        | (SMK)  | Negeri | 783 buah;    |
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 20 Oktober 1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttt.

JUWONO SUDARSONO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendidikan
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Pene-  
Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan  
dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P. T. Balai Pustaka dalam  
Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setem
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan.



SALINAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
NOMOR 291/O/1999 TANGGAL 20 OKTOBER 1999

1.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI	
				KECAMATAN	KAB/IK KOTA
2		3	4	5	
	DKI. JAKARTA	-	-	-	

1	2	3	4	5	6
25. IRIAN JAYA					
A. PEMBUKAAN					
	1. SLTP Negeri 6 Arso		-	Arso	Kabupaten Jayapura
	2. SLTP Negeri 12 Merauke		-	Merauke	Kabupaten Merauke
	3. SLTP Negeri 1 Arandei		-	Arandei	Kabupaten Mamberamo
	4. SLTP Negeri 2 Waigeo Utara		-	Waigeo Utara	Kabupaten Sorong
	5. SLTP Negeri 3 Yapen Timur		-	Yapen Timur	Kabupaten Yapen Waropen
	6. SMU Negeri 1 Muting		-	Muting	Kabupaten Merauke
	7. SMU Negeri 1 Mulia		-	Mulia	Kabupaten Puncak Jaya



	2	3	4	5	6
3. BENGKULU					
PEMBUKAAN		1. SMK Negeri 2 Arga Makmur	-	Arga Makmur	Kabupaten Bengkulu Utara

MENTERI PE  
ttd.  
JUWONO SU

Salinan sesuai dengan aslinya.

Diko. Hukum dan Hubungan Masyarakat  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan  
Peraturan Perundang-undangan,



M. Silitih, S.H.  
NIP 131479478